

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**OPTIMALISASI AKAD RAHN TASHILY DALAM PEMBIAYAAN UMKM  
STUDI PADA TOKO KELONTONGAN DI BANDAR LAMPUNG**

**Tahun ke satu dari rencana satu tahun**

**Oleh:**

**Dr. Maria Septijantini Alie, S.P., M.M  
Amelia Anwar, S.E.I., M.M**

**0206096901  
0224128801**

**Dibiayai Oleh :**  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian 2021

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA  
2021**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**Judul:**

**OPTIMALISASI AKAD RAHN TASJILY DALAM PEMBIAYAAN UMKM  
STUDI PADA TOKO KELONTONGAN DI BANDAR LAMPUNG**

**Tahun ke satu dari rencana satu tahun**

**Oleh:**

**Dr. Maria Septijantini Alie, S.P., M.M**                      **0206096901**

**Amelia Anwar, S.E.I., M.M**                                      **0224128801**

**Dibiayai Oleh :**  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian 2021

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : OPTIMALISASI AKAD RAHN TASJILY DALAM PEMBIAYAAN UMKM STUDI PADA TOKO KELONTONGAN DI BANDAR LAMPUNG

**Peneliti/Pelaksana**

**Nama Lengkap** : MARIA SEPTIJANTINI ALIE, S.P, M.M.

**Perguruan Tinggi** : Universitas Mitra Indonesia

**NIDN** : 0206096901

**Jabatan Fungsional** : Tidak Punya

**Program Studi** : Akuntansi

**Nomor HP** : 085695938374

**Alamat surel (e-mail)** : maria\_alie@umitra.ac.id

**Anggota (1)**

**Nama Lengkap** : AMELIA ANWAR S.E.I, M.E

**NIDN** : 0224128801

**Perguruan Tinggi** : Universitas Mitra Indonesia

**Institusi Mitra (jika ada)**

**Nama Institusi Mitra** : -

**Alamat** : -


**Penanggung Jawab** : -

**Tahun Pelaksanaan** : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

**Biaya Tahun Berjalan** : Rp20,000,000

**Biaya Keseluruhan** : Rp20,000,000

Mengetahui,  
Dekan,



(Dr. Yudhinanto CN, MM., CIQnR)  
NIP/NIK 0207058001

Bandar Lampung, 30 - 11 - 2021  
Ketua,



( Maria Septijantini Alie, S.P, M.M.)  
NIP/NIK 0206096901

Menyetujui,  
Kepala LPPM,



(Triyugo Winarko, S.Kom., M.T.I)  
NIP/NIK 0209108901

## RINGKASAN

Modal merupakan salah satu masalah klasik yang sangat sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha seperti UMKM. Mengingat karakteristik UMKM merupakan jenis usaha yang informal sehingga banyak investor maupun lembaga pembiayaan tidak tertarik untuk melirik UMKM sebagai lahan investasi. Hal-hal tersebut di atas menjadikan UMKM memerlukan penanganan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan usaha lain seperti usaha besar. Sebagai suatu alternatif, pembiayaan bagi sektor UMKM adalah dengan memanfaatkan akad Rahn Tasjily sebagai alternatif pembiayaan sektor UMKM. Sehingga dengan optimalisasi dari akad rahn tasjily ini diharapkan mampu untuk mendorong sektor ekonomi UMKM menjadi sangat baik lagi karena mengingat sektor UMKM adalah salah satu pilar pendorong ekonomi di negara ini terutama di beberapa daerah yang telah menorehkan prestasi ekspor hasil produk kemancanegara membuktikan bahwa sektor UMKM adalah penopang ekonomi daerah dan nasional untuk saat ini sehingga perlu adanya perhatian yang sangat khusus dalam peningkatan serta pengembangan UMKM terutama dalam sektor pembiayaan.

Dalam penelitian ini digunakan **metode kualitatif**. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui pendekatan secara normatif dan empiris melalui uji sampel dan data lapangan sebagai data sekunder yang selanjutnya diolah secara kualitatif berdasarkan data yang ada. **Rencana kegiatan** dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data penelitian, melakukan analisis data, laporan hasil penelitian, publikasi melalui jurnal nasional terakreditasi dan hasil penelitian dijadikan sebagai bahan ajar yang berkaitan dengan suatu bisnis.

**Keyword** : Optimalisasi, Akad Rahn Tasjily, Pembiayaan, UMKM, Informal

## PRAKATA

Laporan Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Mitra Indonesia, dengan pengambilan sampel di Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan ini dibuat Laporan Kemajuan hasil penelitian yang berjudul optimalisasi akad rahn tasjily dalam pembiayaan UMKM studi pada toko kelontongan di bandar lampung.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan metode yang sederhana untuk mengetahui bagaimana optimalisasi akad rahn dalam pemberian pembiayaan atau permodalan kepada pelaku usaha UMKM pada khususnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan adalah uji sample pelaku usaha dan pembiayaan. Selain itu, pembiayaan melalui akad rahn tasjily memberikan dampak yang sangat baik dalam bidang ekonomi, karena dengan pembiayaan melalui akad rahn tasjily maka dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha tentunya.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini:

1. DIKTI yang telah memberikan bantuan dana kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Ibu Dr. Ir. Hj. Armalia Reny Madrie AS., M.M., selaku Rektor Universitas Mitra Indonesia atas dukungan yang diberikan kepada peneliti.
3. Berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna memperbaiki laporan ini dan semoga laporan ini dapat diterima dengan baik.

Bandar Lampung, 1 November 2021

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT .....	13
BAB 4. METODE PENELITIAN .....	15
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI.....	17
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN .....	23
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, saat ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha baru, mulai dari usaha produksi yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan menjadi produk baru yang mempunyai nilai tambah. Lalu perdagangan yang bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau tempat lain yang membutuhkan, misalnya warung, rumah makan, serta usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan atau menjual jasa.

Masalah yang paling klasik dari sektor usaha adalah minimnya permodalan dimana tidak semua sektor usaha telah tersentuh dari yang namanya pembiayaan seperti UMKM contohnya penyerapan literasi keuangan seperti pinjaman dari lembaga keuangan masih minim tetapi sektor produksi dari UMKM yang beredar terbilang tinggi dan mampu menjadi pahlawan ekonomi dan merupakan pilar pendorong ekonomi di daerah maupun secara nasional.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit unit) (Gita : 2013). Banyak masyarakat yang membutuhkan dana cepat mencari alternatif untuk mengatasi kekurangan dananya dengan mendatangi pegadaian. Di pegadaian, masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat dan tingkat biaya yang

dikenakan juga masih terjangkau. Lembaga pegadaian memiliki keunggulan dari lembaga keuangan yang lain, yaitu diantaranya: hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairan yang tidak berbelit-belit (Andri Soemitra 2009).

Pegadaian, baik bersifat konvensional ataupun syariah, merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang berfungsi menyalurkan pembiayaan melalui pemberian pinjaman uang berdasarkan prinsip gadai kepada masyarakat yang membutuhkan (Kasmir, 2010). Sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, pegadaian bertugas mendukung program dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang ekonomi nasional melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai (Rodoni, 2015; Kasmir, 2010). Pegadaian menyediakan pembiayaan dengan pola perolehan menggunakan prinsip gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, dan pola pembayaran dilakukan secara angsuran.

Pegadaian hadir sebagai alternatif solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan (Dendawijaya, 2015). Pegadaian berusaha memosisikan dirinya untuk memenuhi keinginan bagi para pengusaha skala UMKM yang umumnya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang bisa mereka sediakan (Susanta & Syamsuddin, 2009).

Tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi persoalan agar masyarakat yang



sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Perusahaan yang menjalankan usaha gadainya diebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh pegadaian.

Sebagai lembaga keuangan yang fokus pada masyarakat ekonomi ke bawah Pegadaian mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk kepentingan konsumtif seperti pengembalian kendaraan bermotor maupun pembiayaan produktif, seperti modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000an UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis ekonomi dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan

Secara teoritis konseptual Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Agama ini memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan manusia termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dari prinsip kegiatan tersebut yang dipergunakan didalam transaksi syariah. Diharapkan dengan menggunakan prinsip syariah, dapat memberikan maslahat bagi umat manusia. Salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok peminjaman.

Awalnya produk Ar-Rum BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ini adalah program dari pemerintah untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menambah modal usahanya. Nasabah yang membutuhkan tambahan

modal untuk usahanya bisa mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan BPKB kendaraannya, dan kendaraan tersebut masih dapat dipakai untuk berwirausaha.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah tentu telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian. Proses yang ditawarkan pun cukup mudah dan dana akan cair selama tiga hari. Sebelum nasabah mengajukan pinjaman atau pembiayaan usaha, pertama nasabah harus melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha. Kedua, juru taksir dari pegadaian syariah akan melakukan survei tempat dan kondisi usaha. Ketiga, tim mikro menyetujui besaran pinjaman. Keempat, nasabah akan menerima uang pinjaman.

Dengan demikian keberadaan produk Ar-Rum BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) di pegadaian syariah ini sangat membantu dalam meringankan beban para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Purdi E. Chandra perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Sedangkan menurut Soeharto Prawiro Kusumo, perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi lima tahap, yaitu tahap conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan. Usaha mikro dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Di antaranya melalui usaha mikro dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Usaha mikro seperti toko kelontogan juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai PDB (Produk Domestik Bruto).

modal untuk usahanya bisa mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan BPKB kendaraannya, dan kendaran tersebut masih dapat dipakai untuk berwirausaha.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah tentu telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian. Proses yang ditawarkan pun cukup mudah dan dana akan cair selama tiga hari. Sebelum nasabah mengajukan pinjaman atau pembiayaan usaha, pertama nasabah harus melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha. Kedua, juru taksir dari pegadaian syariah akan melakukan survei tempat dan kondisi usaha. Ketiga, tim mikro menyetujui besaran pinjaman. Keempat, nasabah akan menerima uang pinjaman.

Dengan demikian keberadaan produk Ar-Rum BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) di pegadaian syariah ini sangat membantu dalam meringankan beban para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Purdi E. Chandra perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Sedangkan menurut Soeharto Prawiro Kusumo, perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi lima tahap, yaitu tahap conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan. Usaha mikro dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Di antaranya melalui usaha mikro dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Usaha mikro seperti toko kelontogan juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai PDB (Produk Domestik Bruto).

UMKM dapat mengoptimalkan pegadaian syariah dengan akad rahn tasjily dalam rangka pembiayaan usaha untuk dapat mengembangkan usaha yang kekurangan modal serta peningkatan kapasitas usaha yang lebih baik menuju Go-Global tentu seperti yang diharapkan bersama.

## **1.2 Tujuan dan lingkup batasan Penelitian**

Adapun tujuan dan lingkup batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis optimalisasi akad rahn tasjily dalam pembiayaan UMKM .
2. Untuk mengetahui keberhasilan dari pembiayaan akad rahn tasjily.

## **1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai optimalisasi akad rahn tasjily dalam pembiayaan UMKM dan pendekatan secara normatif dan empiris melalui data kualitatif dari akad rahn tasjily dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM di Indonesia sehingga harapannya dengan adanya alternatif pembiayaan ini dapat meningkatkan kapasitas UMKM yang ada di beberapa daerah. Pendekatan tersebut yang menjadi dasar analisis dari optimalisasi pembiayaan yang menjadi masalah cukup lama. Adapun permasalahan yang ingin diuraikan dalam pembahasan yaitu bagaimanakah optimalisasi akad rahn tasjily dalam pembiayaan UMKM?, dan bagaimanakah keberhasilan dari pembiayaan akad rahn tasjily?.

Saat ini gadai menjadi daya tarik bagi masyarakat di Indonesia khususnya beberapa daerah seperti Lampung. Seperti kita ketahui perkembangan mengenai usaha seperti UMKM sendiri saat ini sudah sangat banyak dijalankan oleh beberapa masyarakat di daerah di Indonesia untuk itu sudah seharusnya adanya pembiayaan yang baik secara tata kelola keuangan dan peningkatan modal usaha terhadap usaha agar semua pelaku

usaha dapat mengoptimalkan usahanya dengan pembiayaan yang ada.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 State Of The Art

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna dengan membahas Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan Umkm (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa) membahas mengenai bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju ataupun setuju bahwa Ar-Rum bermanfaat membantu pengembangan maupun keberlanjutan usaha mereka, sementara hasil uji statistik menyatakan bahwa produk ArRum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM.
2. Mohamad Hilal Nu'man, Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah membahas mengenai Merujuk pada ketentuan dalam fiqh yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama, pelaksanaan akad rahn harus mengambil tahap berikut: tahap pra akad, tahap akad rahn, dan tahap pasca akad rahn berupa berakhirnya akad rahn.
3. Ade Chandra, Inovasi Produk Rahn Tasjily Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi BMT Islam Abdurrah di Pekanbaru) membahas mengenai inovasi produk Rahn Tasjily dari Koperasi BMT Islam Abdurrah di Pekanbaru berdasarkan kebutuhan anggota, sejalan dengan regulasi Dewan

Syariah Nasional (DSN), pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pemahaman dari manajemen LKMS dan modifikasi dari praktik LKS lain.

## **2.2 Pengertian Pembiayaan**

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.

Pembiayaan menurut para ahli :

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Kasmir : 2001).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dimaksud pembiayaan adalah : Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **2.3 Pengertian Akad Rahn Tasjily**

Islam adalah agama yang kompleks. Tidak sebatas memuat hal-hal yang bersifat transenden (*hablum minallah*), Islam memuat kaidah tentang tata perilaku dengan

sesama manusia (*hablum minannas*). (Muhammad syafii, 2001) Dalam interaksi antarmanusia, lahir hukum muamalah yang secara sempit dimaksudkan pada hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di lapangan harta kekayaan (Ahmad wardi, 2010).

Gadai syariah dan Pembiayaan Masyarakat yang menjalankan usahanya berdasar pada prinsip ekonomi Islam (*fiqh muamalah*) memiliki kesempatan yang luas dalam mengembangkan usahanya dengan adanya perlindungan dari negara, sebab usaha ini dapat dikategorikan dalam praktik peribadatan umat Islam pada bidang ekonomi. Usaha yang mengedepankan prinsip tolong menolong, kejujuran, antaradin, dan keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dalam ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. UUD Tahun 1945 menempati posisi teratas dalam hirarki perundangundangan sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas.

Peletakan UUD 1945 pada posisi ini disebabkan kedudukannya yang urgen bagi negara, yaitu sebagai salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Menurut Hans Kelsen Undang-Undang Dasar dikategorikan sebagai Grundnormen (Ishaq, 2008:100) atau norma dasar yang menjadi payung bagi peraturan-peraturan yang berada dibawahnya. Aturan dasar pada ranah perekonomian terdapat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.



(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Gadai atau al-Rahn (رهن ال) secara bahasa dapat diartikan sebagai (al stubut, al habs) yaitu penetapan dan penahanan (Sayyid Shabiq, 1990:123).

Menurut istilah hukum positif di Indonesia Rahn adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Azhar Basyir memaknai Rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Dadan Muttaqien, 2009:106-107).

Al-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

#### **2.4 Akad rahn dalam pembiayaan Usaha**

Inovasi produk Rahn Tasjily dari Pegadaian berdasarkan kebutuhan nasabah, sejalan dengan regulasi Dewan Syariah Nasional (DSN), pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pemahaman dari manajemen telah dimodifikasi.

Berdasarkan liflet produk arRahn ini mempunyai beberapa keuntungan antara lain:

- a. Meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang yang di gadaikan berupa motor, cukup di gadaikan BPKB-nya. Sehingga motor masih dapat di pakai oleh rahin dan dapat menghasilkan keuntungan.
- b. Prosedur pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman uang sangat mudah dan cepat
- c. Barang di taksir secara valid dan cermat sehingga nilai taksiran bisa optimal
- c. Jangka waktu pinjaman fleksibel tidak di batasi, bebas menentukan pilihan pembayaran
- d. Barang gadai di jamin aman dan di asuransikan
- e. Sumber dana dan akad sesuai dengan syariah Tahap-Tahap Implementasi Akad Ar-Rahn.

Adapun untuk mendapatkan pinjaman dengan skim ar-Rahn ini ada beberapa tahapan yang di lalui:

- a. Tahap Pengajuan, pada tahap ini seorang nasabah apabila ingin mendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah ia harus datang dengan memenuhi beberapa persyaratan:
  - 1) Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya;
  - 2) Menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga misalnya berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor;
- b. Tahap Akad Rahn Pada tahap Akad Rahn, pihak rahin harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang di buat oleh para pihak. Bila pihak rahin tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi meminjam uang. Namun bila telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka nasabah langsung

menandatangani akad tersebut. Adapun akad yang di gunakan dalam perjanjian ar-Rahn ini adalah akad ijarah atau Fee Based marhun yang bisa di sebut ijarah yakni rahin dimintai imbalan sewa tempat, ujroh pemeliharaan marhun dalam hal penyimpanan barang yang di gadaikan.

Hal-hal yang di perjanjikan dalam perjanjian *ar-Rahn* adalah :

- 1) Judul perjanjian yaitu akad Rahn.
- 2) Hari dan tanggal serta tahun akad
- 3) Kedudukan para pihak yaitu:
  - a. Kantor cabang pegadaian syariah yang diwakili oleh kuasa pemutus marhunbih, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Di sebut sebagai pihak pertama.
  - b. Rahn atau pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantumdalam surat bukti Rahn ini.
- 4) Hal-hal yang diperjanjikan dalam ar-Rahn antara lain:
  - a. Rahn dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat buku Rahn.
  - b. Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik Rahn yang digadaikan kepada murtahin, dan karenanya murtahin berkewajiban

## **BAB 3**

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **3.1 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metoda sederhana dari Optimalisasi dalam pemberian pembiayaan melalui akad rahn tasjily bagi UMKM di Indonesia yang dapat diaplikasikan di tingkat nasional. Selain itu implementasi akad rahn tasjily yang telah menjalankan pembiayaan kepada UMKM tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tindakan, membuktikan teori, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang atau studi yang terkait mengenai implementasi akad rahn tasjily dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro.

Beberapa hal yang menunjukkan pentingnya penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran terutama untuk pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang toko keontongan dan sembako.
2. Untuk memahami berbagai masalah yang terjadi dan meningkatkan kesadaran publik terutama pelaku usaha mikro.
3. Sebagai cara untuk membuktikan kebohongan dan mendukung kebenaran mengenai implementasi pembiayaan akad rahn.

4. Sebagai benih untuk suka membaca, menulis, menganalisis, dan berbagi informasi berharga
5. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi baru
6. Mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi
7. Mencari solusi atas sebuah permasalahan yang ada pada pelaku usaha.

### **3.2 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pelaku usaha UMKM di Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung dan pada masyarakat luas secara umum maupun para pelaku usaha UMKM khususnya mengenai pembiayaan melalui akad rahn tasjily. Dengan adanya alternatif pembiayaan yang ringan, diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas usaha bagi pelaku usaha UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya hingga go-global, sehingga juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelaku usaha UMKM pada khususnya.

## **BAB 4**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menganalisa mengenai optimalisasi mengenai Pembiayaan dan ar rahn bagi pelaku usaha mikro khususnya toko kelontongan. Penulis melakukan penelitian pada Usaha Mikro seperti toko kelontongan dan Pegadaian Syariah di kota bandar lampung Provinsi lampung, Indonesia. Waktu penelitian dari bulan Mei 2021 – September 2021. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai optimalisasi pembiayaan melalui akad rahn.

#### **4.2 Jenis dan Sifat Penelitian**

Rancangan menyeluruh diperlukan, agar dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terutama rancangan menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk rumusan operasional menggunakan metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu situasi sosial.

#### **4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk data primer menggunakan Identifikasi isi dengan metode studi lapangan, dimana metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan mengkajinya.

#### **4.4 Analisis Data**

Menurut Lexy J. Moleong, Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu serangkaian metode untuk menganalisa isi segala bentuk komunikasi dengan mereduksi seluruh isi komunikasi menjadi serangkaian kategori yang mewakili hal-hal yang ingin diteliti.

## **BAB 5**

### **HASIL YANG DICAPAI**

#### **5.1 Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM**

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

1. Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna dengan membahas Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa) membahas mengenai Bahwa secara umum dikuasai responden menyatakan sangat sepakat ataupun sepakat bahwa Ar-Rum berguna membantu pengembangan juga keberlanjutan bisnis mereka, ada interim output uji statistik menyatakan bahwa produk Ar-Rum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM.
2. Mohamad Hilal Nu'man, Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah membahas mengenai Merujuk pada ketentuan dalam fiqh yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama, pelaksanaan akad rahn harus mengambil tahap berikut: tahap pra akad, tahap akad rahn, dan tahap pasca berakhirnya akad rahn.
3. Ade Chandra, Inovasi Produk Rahn Tasjily Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi BMT Islam Abdurrah di Pekanbaru) membahas mengenai penemuan produk Rahn Tasjily menurut Koperasi BMT Islam Abdurrah pada Pekanbaru dari kebutuhan anggota, sejalan menggunakan regulasi Dewan Syariah Nasional (DSN), pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pemahaman menurut manajemen LKMS & modifikasi menurut praktik



### Lomba Kompetensi Siswa lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat kita lihat mengenai Sistem ekonomi islam diyakini mampu membawa masyarakat islam Indonesia untuk dapat sejajar dengan bangsa lain dalam membangun perekonomian, karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemeluk agama terbesar di dunia. Prinsip-prinsip ekonomi islam agar dapat terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan syariat islam. Salah satu yang diinginkan Islam adalah perekonomian yang tidak mengenal bunga karena ini dianggap riba.

Salah satu tujuan utama ekonomi islam adalah bagaimana mewujudkan keadilan disegala bidang agar terjadi pemerataan kesempatan usaha dan kesempatan kerja. Al-quran menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama yang dicapai oleh para rasul Allah SWT (al-hadid: 25), dan keadilan merupakan derajat yang mendekati taqwa (al-maidah: 8).

Oleh karena itu pembiayaan melalui akad rahn tasjily ini sangat erat sekali hubungannya dengan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan terutama dalam bidang usaha sehingga dapat memberikan aspek positif terhadap pengembangan usaha khususnya bagi peningkatan kapasitas usaha toko kelontongan dan pengembangan UMKM pada umumnya.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang menyediakan layanan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki konsep pembiayaan, tujuan, ruang lingkup serta target capaian yang berbeda dengan lembaga konvensional, Lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada

kemaslahatan umat, yang salah satu tujuannya yaitu membantu sosio-ekonomi warga Islam.

Pegadaian Syariah memiliki komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya para pengusaha mikro dan kecil seperti toko kelontongan yang membutuhkan bantuan pembiayaan dalam upaya pengembangan usaha dengan persyaratan serta proses yang cepat. Berlandaskan tujuan itu, Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk pegadaian, salah satunya dengan menghadirkan pembiayaan untuk pelaku UMKM yang berprinsip syariah. Saat ini perkembangan rahn tidak hanya sebagai produk pegadaian syariah melainkan perbankan syariah. Namun produk rahn pada perbankan masih terbatas pada komponen pendukung produk rahn seperti, petugas penaksir, dan gudang penyimpanan barang jaminan, namun rahn sangat diharapkan masyarakat.

Pertumbuhan pegadaian syariah sampai sekarang produk yang ditawarkan yaitu, ARRUM haji, MULIA, ARRUM BPKB, Amanah, Rahn. Akad *Rahn Tasjily* digunakan pada produk ARRUM, akad ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam upaya meningkatkan usahanya dengan cara nasabah meyerahkan bukti kepemilikan jaminan kepada pihak pegadaian sedangkan barang jaminan tetap berada di nasabah/si peminjam dengan tujuan bahwa barang jaminan tersebut dapat membantu meningkatkan dan menjang usaha nasabah tersebut.

Adapun rukun rahn yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan, adanya utang, adanya 2 pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak yang menyerahkan barang (rahin) dan pihak penerima barang (murtahin). Mekanisme Pegadaian Syariah melalui akad rahn dengan menyerahkan barang lalu pegadaian menyimpan dan merawat barang pada

tempat yang sudah disediakan. Pegadaian syariah diperbolehkan mengambil keuntungan dari biaya perawatan barang jaminan. Melihat hal tersebut jelas maka akad rahn memiliki keunggulan tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan para pelaku usaha khususnya UMKM untuk dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan bukan bank seperti pegadaian syariah membuat para pelaku usaha memiliki keringanan karena tidak membebankan bunga pinjaman kepada nasabah.

Demikian adanya skema pembiayaan melalui akad rahn ini membuat keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha UMKM khususnya pelaku usaha yang memiliki usaha yakni seperti toko kelontongan dan usaha sejenis lainnya untuk dapat mengakses pola pembiayaan tanpa adanya bunga pinjaman sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi akad rahn tasjily dalam pembiayaan UMKM khususnya bagi toko kelontongan memberikan keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha pada umumnya. Sehingga para pelaku usaha tidak lagi memikirkan beratnya cicilan yang harus dibayarkan terlebih mereka harus tetap menjalankan serta mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi akad rahn tasjily dalam pembiayaan UMKM sangat menguntungkan bagi pelaku usaha UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu untuk terus tetap dapat bangkit dan menjadi salah satu faktor pendorong ekonomi di Indonesia.

## **5.2. Keberhasilan Dari Pembiayaan Akad Rahn Tasjily**

Islam sudah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia dengan sangat baik. Seseorang dikatakan orang kaya bukanlah orang yang paling banyak harta akan tetapi orang yang paling banyak bersedekah dan beribadah. Sehingga tolak ukur keberhasilan seseorang tidak dikukur dengan besarnya jumlah

kekayaan semata. Dalam hubungan antar manusia, lahir aturan *muamalah* yang secara sempit dimaksudkan dalam aturan yang mengatur interaksi sesama insan pada lapangan harta kekayaan. Gadai Syariah dalam kegiatan usahanya berlandaskan prinsip Syariah. Kegiatan ini merupakan bentuk ibadah umat Islam dalam bidang ekonomi. Inovasi produk *Rahn Tasjily* hadir dalam rangka kebutuhan nasabah, kegiatan ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Produk *Rahn* memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan manfaat barang yang di jaminkan berupa kendaraan, karena yang digadaikan hanya BPKB-nya. Sehingga kendaraan masih dapat dimanfaatkan untuk menunjang usaha sehingga dapat menunjang kegiatan usaha.
- b. Pengajuan pembiayaan mudah dan fleksibel.
- c. Nilai taksiran barang jaminan
- d. Lama pinjaman yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman
- e. Barang yang dijadikan jaminan hanya dikenakan biaya pemeliharaan.

Adapun tahapan yang di lalui untuk mendapatkan pinjaman *Rahn Tasjily* :

a. Tahap Pengajuan

- 1) Menyerahkan copy data diri (KTP)
- 2) Menyerahkan barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu BPKB kendaraan

b Tahap Akad

Adapun akad yang pada perjanjian adalah *akad Rahn Tasjily* dan *akad ijarah* atau *Fee Based* yakni rahin hanya dikenakan biaya sewa tempat dan biaya pemeliharaan barang jaminan.

*Rahn* menjadi produk tersendiri karena merupakan produk pembiayaan yang fleksibel serta dapat dipakai buat pembiayaan konsumtif juga produktif. Pada skema ini, pegadaian memberikan pinjaman pada nasabah menggunakan jaminan BPKB sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Maka, atas pemeliharaan agunan tersebut, pegadaian akan mengenakan biaya pemeliharaan.

Selain itu terdapat risiko bagi pemberi gadai, yaitu :

1. Risiko (wanprestasi) tak terbayarnya pinjaman nasabah
2. Risiko penurunan nilai jaminan atau rusak.

Di samping adanya risiko pada penerapan *rahn* menjadi produk, penerapan *rahn* menjadi produk pula menaruh manfaat bagi pemberi gadai, yaitu menambah variasi produk dan menaikkan pendapatan atas dasar penitipan dan pemeliharaan barang yang dijaminan (menggunakan memakai prinsip *ijarah*). Peluang gadai pada Indonesia permanen besar, lantaran gadai adalah keliru satu cara lain bagi konsumen dan pelaku bisnis dan baik forum gadai syariah juga bank syariah buat mampu menerima uang secara cepat, porto murah, proses cepat, menciptakan transaksi gadai ini akan semakin diminati sang para rahin. Dengan adanya peluang berdasarkan akad *rahn* tasjily maka membuka peluang baru bagi semua paleku bisnis buat bisa menaikkan kapasitas usahanya sebagai akibatnya bisa menaikkan kapasitas usahanya buat bisa terus berkembang.

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan menurut penelitian menurut pembahasan diatas maka bisa ditarik konklusi sebagai berikut : Akad rahn adalah suatu transaksi yang mengakibatkan barang berharga sebagai agunan utang sampai pihak yang berhutang sanggup mengembalikan pinjaman. Optimalisasi akad rahn adalah salah satu cara yang efektif bagi UMKM buat bisa menyebarkan usahanya melalui pembiayaan dalam forum keuangan bukan bank misalnya pegadaian syariah dimana keberhasilan pada hadiah pembiayaan bagi UMKM khususnya toko kelontongan bisa terus menyebarkan usahanya dan menaikkan kapasitas usahanya.

#### **6.2 Saran**

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan terutama bagi pegadaian syariah pada menaruh pembiayaan melalui perjanjian menggunakan akad rahn tasjily buat bisa Bekerja secara sistematis pada memasarkan produk supaya rakyat bisa mengetahui manfaat & keunggulan dalam pembiayaan ini. Serta lebih konsisten pada menjalankan taktik yg diterapkan pada pemasaran pembiayaan produk syariah terutama menggunakan akad rahn tasjily.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Chandra, Inovasi Produk Rahn Tasjily Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Edisi Pertama, Amzah, Jakarta, 2010.
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah, cet 1, Yogyakarta, Safira Insani Press, 2009
- Dendawijaya, Lukman. 2015. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasus Pada Koperasi BMT Islam Abdurrah di Pekanbaru) Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 2, Desember 2018
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna dengan membahas Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan Umkm (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)j-EBIS Vol. 3 No. 2 Juni 201

Mohamad Hilal Nu'man, Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga  
Pembiayaan Syari'ah *AKTUALITA*, Vol.1 No.2 (Desember) 2018 hal. 609-630

Rodoni, Ahmad. 2015. Asuransi & Pegadaian Syariah. Bogor: MitraWacanaMedia.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2001.

Susanta, Gatut dan Syamsuddin, M. Azrin. 2009. Cara Mudah Mendirikan & Mengelola  
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Jakarta: Raih Asa Sukses.



# JURNAL

## AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 12, No. 2, September 2021

ISSN: 2087-2054

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi CSR Pada Perusahaan Barang Konsumsi  
Ike Nurul Anggraini, Listyorini Wahyu Widati**

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan LQ45  
Puji Lestari, Endang Masitoh, Purnama Siddi**

**Pengelolaan Keuangan Keluarga Etnis Mbojo  
Khofifa Tussilmi dan Puji Endah Purnamasari**

**Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM Studi Pada Toko  
Kelontongan Di Bandar Lampung  
Maria Septijantini Alie dan Amelia Anwar**

**Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva dan  
Pajak Terhadap Struktur Modal  
Ferlina Ekinanda, Anita Wijayanti, Purnama Siddi**

**Faktor-Faktor Keuangan Yang Memengaruhi Manajemn Laba  
Anita Wijaya Ningsih, Rieka Ramadhaniyah, Nolita Yeni Siregar, Reva Meiliana,  
Dedi Putra**

**Kualitas LKPD: Peran Pengungkapan, SPI dan Kepatuhan pada Undang-Undang  
Khairudin, Aminah, Luke Suciwati Amna, Syamsu Rizal, Frandio Gustian**

**Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap *Financial Distress*  
Luke Suciwati Amna, Aminah, Khairudin, Herry Goenawan Soedarsa, Hapis Kiki  
Pribadi**

**Determinasi *Financial Distress* Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate*  
Nurdiawansyah, Yanuarius Yanu Dharmawan, Haninun, Tri Lestira Putri  
Warganegara, Sinthya Santoso**

**Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur  
Indrayenti, Luke Suciwati Amna, Lydia Maharani**

**Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM  
Studi Pada Toko Kelontongan Di Bandar Lampung**

Maria Septijantini Alie<sup>1</sup>,  
Amelia Anwar<sup>2</sup>,

Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia

E-mail :

**ABSTRAK**

Masalah klasik yang sering menjadi perbincangan bagi pelaku usaha adalah permodalan dimana sangat sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha seperti UMKM. Mengingat karakteristik UMKM merupakan jenis usaha yang informal sehingga banyak investor maupun lembaga pembiayaan tidak tertarik untuk melihat UMKM sebagai lahan investasi. Faktor di atas menjadikan UMKM memerlukan perhatian khusus dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya. Sebagai suatu alternatif, pembiayaan bagi sektor UMKM adalah dengan memanfaatkan akad *Rahn Tasjily* sebagai alternatif pembiayaan sektor UMKM. Sehingga dengan optimalisasi dari akad *rahn tasjily* ini diharapkan mampu untuk mendorong sektor ekonomi UMKM menjadi sangat baik lagi karena mengingat sektor UMKM adalah salah satu pilar pendorong ekonomi Indonesia terutama di wilayah tertentu yang telah menorehkan prestasi ekspor hasil produk kemancanegara membuktikan bahwa sektor UMKM adalah penopang ekonomi daerah dan nasional untuk saat ini sehingga perlu adanya perhatian yang sangat khusus dalam peningkatan serta pengembangan UMKM terutama dalam sektor pembiayaan. Dalam penelitian ini dipakai metode kualitatif. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan melalui pendekatan secara normatif dan realitas melalui uji sampel dan data lapangan menjadi data sekunder yang selanjutnya diolah secara kualitatif menurut data yang ada.

**Kata Kunci** : Optimalisasi, Akad *Rahn Tasjily*, Pembiayaan, UMKM.

**Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi saat ini menuntut persaingan ekonomi nasional dengan negara lainnya, sehingga pemerintah mengencakan kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah dengan cara memberikan bantuan pembiayaan untuk usaha mikro yang disalurkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Masalah yang paling klasik dari sektor usaha adalah minimnya permodalan dimana tidak semua sektor usaha telah tersentuh dari yang namanya pembiayaan seperti UMKM contohnya penyerapan literasi keuangan seperti pinjaman dari lembaga keuangan masih minim tetapi sektor produksi dari UMKM yang beredar terbilang tinggi dan mampu menjadi pahlawan ekonomi dan merupakan pilar pendorong ekonomi di daerah maupun secara nasional.

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang di beri izin untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip gadai. Pegadaian menyediakan pembiayaan menggunakan prinsip gadai dan fidusia menjadi agunan utang, serta pola pembayaran dilakukan secara angsuran.

Pegadaian hadir sebagai solusi untuk membantu para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai upaya dalam pengembangan usahanya. Pelaku UMKM mengharapkan adanya kemudahan akses untuk memperoleh pembiayaan, baik dari persyaratan yang sederhana. Prosedur yang cepat, serta jumlah angsuran yang kecil. Melalui produk *Rahn Tasjily* harapan pelaku usaha UMKM yang kesulitan memperoleh pembiayaan terwujud dikarenakan keterbatasan agunan yang harus mereka sediakan.

Tujuan pokok pegadaian untuk mengatasi permasalahan supaya masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi tidak jatuh ke tangan para tukang ijon atau rentenir yang memberikan bunga pinjaman yang tinggi. Pegadaian syariah hadir sebagai upaya untuk mencegah praktik riba dilingkungan kegiatan UMKM.

UMKM dapat mengoptimalkan pegadaian syariah dengan akad *rahn tasjily* dalam rangka pembiayaan usaha untuk dapat mengembangkan usaha yang kekurangan modal serta peningkatan kapasitas usaha yang lebih baik menuju Go-Global tentu seperti yang diharapkan bersama.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan: Bagaimana optimalisasi akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan UMKM saat ini? Dan Bagaimana mengetahui keberhasilan dari pembiayaan akad *rahn tasjily*?

Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis optimalisasi akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan UMKM dan Untuk mengetahui keberhasilan dari pembiayaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan UMKM.

Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai optimalisasi akad *rahn tasjily* pada pembiayaan UMKM. Spesifikasi penelitian ini merupakan bersifat naratif analitis lantaran sesudah melakukan diskripsi akad *rahn tasjily*, penelitian ini akan mendeskripsikan banyak sekali kasus bagi UMKM yang diperoleh melalui inventarisasi data berdasarkan banyak macam sumber. Kemudian dilakukan analisis data secara yuridis kualitatif, yakni menyusun data yang sudah terdapat secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu output yang diperoleh diwujudkan pada bentuk uraian secara spesifik.

## Pembahasan

### Optimalisasi Akad *Rahn Tasjily* Dalam Pembiayaan UMKM Saat Ini

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

1. Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna dengan membahas Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa) membahas mengenai Bahwa secara umum dikuasai responden menyatakan sangat sepakat ataupun sepakat bahwa Ar-Rum berguna membantu pengembangan juga keberlanjutan bisnis mereka, ada interim output uji statistik menyatakan bahwa produk Ar-Rum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM.
2. Mohamad Hilal Nu'man, Implementasi Akad *Rahn Tasjily* Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah membahas mengenai Merujuk pada ketentuan dalam *fiqh* yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama, pelaksanaan akad rahn harus mengambil tahap berikut: tahap pra akad, tahap akad rahn, dan tahap pasca berakhirnya akad *rahn*.
3. Ade Chandra, Inovasi Produk *Rahn Tasjily* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi BMT Islam Abdurrah di Pekanbaru) membahas mengenai penemuan produk *Rahn Tasjily* menurut Koperasi BMT Islam Abdurrah pada Pekanbaru dari kebutuhan anggota, sejalan menggunakan regulasi Dewan Syariah Nasional (DSN), pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pemahaman menurut manajemen LKMS & modifikasi menurut praktik Lomba Kompetensi Siswa lain.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang menyediakan layanan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki konsep pembiayaan, tujuan, ruang lingkup serta target capaian yang berbeda dengan lembaga konvensional, Lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada kemaslahatan umat, yang salah satu tujuannya yaitu membantu sosio-ekonomi warga Islam.

Pegadaian Syariah memiliki komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya para pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan pembiayaan dalam upaya pengembangan usaha dengan persyaratan serta proses yang cepat. Berlandaskan tujuan itu, Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk pegadaian, salah satunya dengan menghadirkan pembiayaan untuk pelaku UMKM yang berprinsip syariah. Saat ini perkembangan *rahn* tidak hanya sebagai produk pegadaian syariah melainkan perbankan syariah. Namun produk rahn pada perbankan masih terbatas pada komponen pendukung produk rahn seperti, petugas penaksir, dan gudang penyimpanan barang jaminan, namun *rahn* sangat diharapkan masyarakat.

Pertumbuhan pegadaian syariah sampai sekarang produk yang ditawarkan yaitu, ARRUM haji, MULIA, ARRUM BPKB, Amanah, Rahn. Akad *Rahn Tasjily* digunakan pada produk ARRUM, akad ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam upaya meningkatkan usahanya dengan cara nasabah meyerahkan bukti kepemilikan jaminan kepada pihak pegadaian sedangkan barang jaminan tetap berada di nasabah/si peminjam dengan tujuan bahwa barang jaminan tersebut dapat membantu meningkatkan dan menungjung usaha nasabah tersebut.

Adapun rukun *rahn* yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan, adanya utang, adanya 2 pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak yang menyerahkan barang (*rahin*) dan pihak penerima barang (*murtahin*). Mekanisme Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* dengan menyerahkan barang lalu pegadaian menyimpan dan merawat barang pada tempat yang sudah disediakan. Pegadaian syariah diperbolehkan mengambil keuntungan dari biaya perawatan barang jaminan.

Melihat hal tersebut jelas maka akad *rahn* memiliki keunggulan tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan para pelaku usaha khususnya UMKM untuk dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan bukan bank seperti pegadaian syariah membuat para pelaku usaha memiliki keringanan karena tidak membebankan bunga pinjaman kepada nasabah.

Demikian adanya skema pembiayaan melalui akad *rahn* ini membuat keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha UMKM khususnya pelaku usaha yang memiliki usaha yakni seperti toko kelontongan dan usaha sejenis lainnya untuk dapat mengakses pola pembiayaan tanpa adanya bunga pinjaman sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan UMKM khususnya bagi toko kelontongan memberikan keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha pada umumnya. Sehingga para pelaku usaha tidak lagi memikirkan beratnya cicilan yang harus dibayarkan terlebih mereka harus tetap menjalankan serta mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan UMKM sangat menguntungkan bagi pelaku usaha UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu untuk terus tetap dapat bangkit dan menjadi salah satu faktor pendorong ekonomi di Indonesia.

#### **Keberhasilan Dari Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily***

Islam sudah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia dengan sangat baik. Seseorang dikatakan orang kaya bukanlah orang yang paling banyak harta akan tetapi orang yang paling banyak bersedekah dan beribadah. Sehingga tolak ukur keberhasilan seseorang tidak diukur dengan besarnya jumlah kekayaan semata. Dalam hubungan antar manusia, lahir aturan *muamalah* yang secara sempit dimaksudkan dalam aturan yang mengatur interaksi sesama insan pada lapangan harta kekayaan.

Gadai Syariah dalam kegiatan usahanya berlandaskan prinsip Syariah. Kegiatan ini merupakan bentuk ibadah umat Islam dalam bidang ekonomi. Inovasi produk *Rahn Tasjily* hadir dalam rangka kebutuhan nasabah, kegiatan ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Produk *Rahn* memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan manfaat barang yang di jaminkan berupa kendaraan, karena yang di gadaikan hanya BPKB-nya. Sehingga kendaraan masih dapat dimanfaatkan untuk menunjang usaha sehingga dapat menunjang kegiatan usaha.
- b. Pengajuan pembiayaan mudah dan fleksibel.
- c. Nilai taksiran barang jaminan
- d. Lama pinjaman yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman
- e. Barang yang dijadikan jaminan hanya dikenakan biaya pemeliharaan.

Adapun tahapan yang di lalui untuk mendapatkan pinjaman *Rahn Tasjily* :

a. Tahap Pengajuan

- 1) Menyerahkan copy data diri (KTP)
- 2) Menyerahkan barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu BPKB kendaraan

b Tahap Akad

Adapun akad yang pada perjanjian adalah *akad Rahn Tasjily* dan *akad ijarah* atau *Fee Based* yakni rahin hanya dikenakan biaya sewa tempat dan biaya pemeliharaan barang jaminan.

*Rahn* menjadi produk tersendiri karena merupakan produk pembiayaan yang fleksibel serta dapat dipakai buat pembiayaan konsumtif juga produktif. Pada skema ini, pegadaian memberikan pinjaman pada nasabah menggunakan jaminan BPKB sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Maka, atas pemeliharaan agunan tersebut, pegadaian akan mengenakan biaya pemeliharaan. Selain itu terdapat risiko bagi pemberi gadai, yaitu :

1. Risiko (wanprestasi) tak terbayarnya pinjaman nasabah
2. Risiko penurunan nilai jaminan atau rusak.

Di samping adanya risiko pada penerapan *rahn* menjadi produk, penerapan *rahn* menjadi produk pula menaruh manfaat bagi pemberi gadai, yaitu menambah variasi produk dan menaikkan pendapatan atas dasar penitipan dan pemeliharaan barang yang dijaminan (menggunakan memakai prinsip *ijarah*).

Peluang gadai pada Indonesia permanen besar, lantaran gadai adalah keliru satu cara lain bagi konsumen dan pelaku bisnis dan baik forum gadai syariah juga bank syariah buat mampu menerima uang secara cepat, porto murah, proses cepat, menciptakan transaksi gadai ini akan semakin diminati sang para rahin. Dengan adanya peluang berdasarkan akad *rahn tasjily* maka membuka peluang baru bagi semua paleku bisnis buat bisa menaikkan kapasitas usahanya sebagai akibatnya bisa menaikkan kapasitas usahanya buat bisa terus berkembang.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan menurut penelitian menurut pembahasan diatas maka bisa ditarik konklusi menjadi berikut : Akad *rahn* adalah suatu transaksi yang mengakibatkan barang berharga sebagai agunan utang sampai pihak yang berhutang sanggup mengembalikan pinjaman. Optimalisasi akad *rahn* adalah salah satu cara yang efektif bagi UMKM buat bisa menyebarkan usahanya melalui pembiayaan dalam forum keuangan bukan bank misalnya pegadaian syariah dimana keberhasilan pada hadiah pembiayaan bagi UMKM khususnya toko kelontongan bisa terus menyebarkan usahanya dan menaikkan kapasitas usahanya.

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan terutama bagi pegadaian syariah pada menaruh pembiayaan melalui perjanjian menggunakan akad *rahn tasjily* buat bisa Bekerja secara sistematis pada memasarkan produk supaya rakyat bisa mengetahui manfaat & keunggulan dalam pembiayaan ini. Serta lebih konsisten pada menjalankan taktik yg diterapkan pada pemasaran pembiayaan produk syariah terutama menggunakan akad *rahn tasjily*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ade Chandra, Inovasi Produk Rahn Tasjily Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi BMT Islam Abdurrah di Pekanbaru) *Jurnal Al-Amwal* Vol. 7, No. 2, Desember 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Edisi Pertama. Amzah, Jakarta, 2010.
- Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media. Bogor. 2015.
- Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet 1. Safira Insani Press, Yogyakarta, 2009.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lukman dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, Aplikasi akad *rahn* pada pegadaian syariah, *Jurnal Masharif al-syariah : Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah*, Vol 3 No 2 Tahun 2018
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Geina Insani Press, Jakarta. 2001.
- Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna dengan membahas Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk *Ar-Rum* Di Kota Langsa) *j-EBIS* Vol. 3 No. 2 Juni 2018.
- Mohamad Hilal Nu'man, Implementasi Akad *Rahn Tasjily* Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah *AKTUALITA*, Vol 1 No.2 (Desember) 2018.
- Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*). *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014.